



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 92/O/2005
TENTANG
TATA TERTIB DAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 228 Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, dipandang perlu untuk memperbarui Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 51/O/2001 tentang Tata Tertib Dan Etika Kehidupan Kampus Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa untuk keperluan pembaruan ini perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Tata Tertib Dan Etika Kehidupan Kampus Universitas Negeri Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 100/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 6. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 48/DJ/Kep/1983, tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri.

8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
- Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
 - Nomor 127/U/2004 tentang Evaluasi Belajar di UNNES;
 - Nomor 128/U/2004 tentang Pedoman Umum Karya Tulis Ilmiah di UNNES.

Perhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Negeri Semarang tanggal 24 Februari 2005 tentang Tata Tertib dan Etika Kehidupan Kampus Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB DAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
- PERTAMA : Tata tertib dan etika kehidupan kampus Universitas Negeri Semarang merupakan pedoman dan peraturan Universitas Negeri Semarang yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh warga Universitas Negeri Semarang.
- EDUA : Tata tertib dan etika sebagaimana dimaksud di atas tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini.
- ETIGA : Hal-hal yang tidak diatur di dalam Keputusan ini akan ditetapkan dan diatur di dalam peraturan Universitas Negeri Semarang yang lain.
- EMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 51/O/2001 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Negeri Semarang dan ketentuan lain yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- ELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2005

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



ARI TRI SOEGITO
NIP 130345757

KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
5. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan
6. Kepala Balitbang Depdiknas
7. Rektor Universitas/Institut Negeri
8. Koordinator PTS
9. Pembantu Rektor di UNNES
0. Dekan di UNNES
1. Ketua Lembaga di UNNES
2. Direktur PPs di UNNES
3. Kepala Biro di UNNES
4. Kepala UPT di UNNES
5. Ketua Jurusan/Program di UNNES
6. BEM UNNES
7. BEMF di UNNES
8. HIMA di UNNES

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TATA TERTIB DAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS

NOMOR : 92/O/2005
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2005

MUKADIMAH

Universitas Negeri Semarang (UNNES) didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Agar pelaksanaan tridharma ini berjalan efektif, perlu disusun tata tertib dan etika kehidupan kampus dengan tujuan melindungi warga UNNES, fasilitas UNNES, dan sekaligus mengembangkan universitas sebagai tempat belajar-mengajar yang kondusif.

Secara khusus tujuan ditertibkannya tata tertib ini adalah agar semua warga kampus (dosen, mahasiswa dan tenaga administrasi) dapat memahami dan menggunakan hak-hak dan melakukan kewajiban-kewajibannya dengan [emij] kesadaran, tanggung jawab, dan kegembiraan.

Bagi mahasiswa, tata tertib ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sebagai warga masyarakat dengan melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai mahasiswa secara lebih baik.

Sejalan dengan tujuan dalam tata tertib ini, diupayakan agar dapat terjadi relasi personal dan sosial yang baik, sehingga setiap warga UNNES dituntut untuk bertanggung jawab atas pelanggaran tata tertib yang dilakukannya, dan sanksi akan dikenakan sesuai dengan pelanggarannya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi Istilah

Istilah-istilah dalam Keputusan Rektor ini memiliki pengertian sebagai berikut:

- (1) **Tata tertib dan Etika Kehidupan Kampus** adalah peraturan resmi UNNES yang mengatur sikap, tindakan, atau perilaku anggota warganya.
- (2) **Warga UNNES** adalah satuan yang terdiri atas tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan tenaga penunjang akademik UNNES.
- (3) **Dosen** adalah tenaga kependidikan UNNES yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (4) **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNNES.
- (5) **Tenaga administrasi** UNNES adalah pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap yang diangkat dengan tugas utama dalam bidang administrasi.
- (6) **Tenaga penunjang akademik** adalah pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap yang diangkat dengan tugas sebagai pustakawan, teknisi, atau laboran.
- (7) **Pejabat** adalah pegawai yang diangkat dalam dan/atau yang disertai jabatan struktural atau non-struktural di lingkungan UNNES.
- (8) **Peneliti** adalah dosen atau mahasiswa UNNES yang telah memperoleh izin melakukan penelitian untuk menyelesaikan studi atau untuk mengembangkan ilmu.
- (9) **Penulis** adalah dosen atau mahasiswa UNNES yang mengungkapkan pikiran-pikirannya melalui karya tulis.
- (10) **Anggota Senat** adalah guru besar dan pejabat atau dosen yang memperoleh SK Rektor untuk menjadi anggota Senat Universitas UNNES.
- (11) **Masalah** adalah sesuatu persoalan atau situasi yang tidak selayaknya terjadi di lingkungan UNNES, yang mengganggu kinerja dan citra UNNES.

Pasal 2
Prinsip-prinsip Umum

- (1) Tata Tertib dan Etika Kehidupan Kampus UNNES dilandasi oleh prinsip-prinsip umum yang merupakan standar minimal perilaku etis dan bertanggung jawab di lingkungan UNNES.
- (2) Prinsip-prinsip umum dikembangkan sejalan dengan visi dan misi UNNES yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan mutu tinggi.
- (3) Prinsip-prinsip umum merupakan pegangan bagi semua warga UNNES dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi kepentingan umum.
- (4) Prinsip-prinsip umum sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah:
 - a. ilmu untuk kebenaran,
 - b. kebebasan mimbar akademik
 - c. kesejawatan/keakraban,
 - d. akuntabilitas,
 - e. integritas,
 - f. keadilan,
 - g. keteladanan,
 - h. disiplin
 - i. saling hormat menghormati.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 3
Hak-Hak Dosen

Setiap dosen mempunyai hak untuk:

- (1) Memperoleh perlakuan secara adil, sama, dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Mengembangkan ide-ide pembelajaran, ide penelitian, diskusi materi kuliah, dan kegiatan akademik yang lain sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik.
- (3) Mengambil bagian dalam berbagai kegiatan universitas, termasuk kesempatan menduduki jabatan akademik atau administratif.
- (4) Bekerja di lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.
- (5) Bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan agamawi.
- (6) Memperoleh kenaikan jabatan/pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Mengevaluasi kinerja teman sejawat sebagai dosen dalam pemenuhan hak promosi jabatan dan pangkat.
- (8) Memperoleh bantuan dari universitas bagi kepentingan pengembangan profesi, kemajuan ilmu dan pengetahuan, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan kondisi universitas.
- (9) Mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila memperoleh beban tugas mengajar di atas batas ketentuan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP).
- (10) Diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, apabila diduga telah melakukan perbuatan yang tidak pantas, sampai bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut diajukan dan terbukti kebenarannya.

Pasal 4
Kewajiban dan Tanggung Jawab Dosen

- (1) Setiap dosen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan atasan penerapan standar profesional dosen.

- (2) Setiap dosen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap:
 - a. diri sendiri dan profesi,
 - b. mahasiswa,
 - c. teman sejawat,
 - d. universitas, dan
 - e. masyarakat.
- (3) Dosen mempunyai kewajiban untuk selalu mengembangkan dan memperbaiki kompetensi profesionalnya, serta bersikap kritis dan jujur dalam menggunakan pengetahuannya.
- (4) Dosen mempunyai kewajiban terhadap mahasiswa untuk:
 - a. mengajar sesuai dengan tugas yang diberikan secara objektif, bermutu tinggi dan berdisiplin;
 - b. membangun hubungan yang baik atas dasar saling mempercayai dan saling menghormati;
 - c. mengembangkan perilaku jujur dalam belajar dan memberi penilaian sesuai dengan prestasi yang sesungguhnya;
 - d. bersikap adil terhadap semua mahasiswa, dan menghindarkan diri dari memperlakukan mereka demi kepentingan atau keuntungan pribadi.
- (5) Dosen mempunyai kewajiban terhadap teman sejawat untuk:
 - a. saling menghormati dan menghargai ide, pikiran, atau pendapat yang diutarakan teman sejawatnya sebagai bagian dari masyarakat akademik,
 - b. memberikan penilaian secara objektif dan jujur terhadap teman dosen yang mengajukan kenaikan jabatan/pangkat;
 - c. mengakui kontribusi ide atau pikiran yang diberikan oleh teman sejawatnya bila berkolaborasi menulis karya ilmiah.
- (6) Dosen mempunyai kewajiban terhadap UNNES untuk:
 - a. melaksanakan beban tugasnya dengan penuh tanggung jawab,
 - b. mengatur beban tugas di luar UNNES sedemikian rupa agar tidak menghambat kelancaran tugasnya di UNNES,
 - c. berhati-hati dalam menggunakan fasilitas atau barang milik UNNES yang dipercayakan kepadanya, agar fasilitas tersebut terpelihara dan digunakan secara wajar sesuai peraturan,
 - d. menjaga dan memelihara fasilitas dan barang milik UNNES, dan menghindarkan diri dari penggunaan barang milik UNNES untuk keuntungan pribadi;
 - e. menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis;
 - f. menghindarkan diri, baik dalam pernyataan lisan maupun tulisan, dari kesan bahwa ia mewakili UNNES, kecuali kalau ia telah diberi mandat.
 - g. Menjaga nama baik, citra dan kehormatan UNNES.
- (7) Dosen mempunyai kewajiban terhadap masyarakat untuk:
 - a. menaati peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk masyarakat umum maupun untuk perguruan tinggi;
 - b. melaksanakan darma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB MAHASISWA

Pasal 5 Hak-Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk:

- (1) Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi yang diminati sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang ditentukan UNNES.
- (2) Mengemukakan pendapat atau ide yang berbeda dengan penalaran tinggi, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain, atau mengganggu ketertiban universitas.

- (2) Setiap dosen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap:
 - a. diri sendiri dan profesi,
 - b. mahasiswa,
 - c. teman sejawat,
 - d. universitas, dan
 - e. masyarakat.
- (3) Dosen mempunyai kewajiban untuk selalu mengembangkan dan memperbaiki kompetensi profesionalnya, serta bersikap kritis dan jujur dalam menggunakan pengetahuannya.
- (4) Dosen mempunyai kewajiban terhadap mahasiswa untuk:
 - a. mengajar sesuai dengan tugas yang diberikan secara objektif, bermutu tinggi dan berdisiplin;
 - b. membangun hubungan yang baik atas dasar saling mempercayai dan saling menghormati;
 - c. mengembangkan perilaku jujur dalam belajar dan memberi penilaian sesuai dengan prestasi yang sesungguhnya;
 - d. bersikap adil terhadap semua mahasiswa, dan menghindarkan diri dari memperlakukan mereka demi kepentingan atau keuntungan pribadi.
- (5) Dosen mempunyai kewajiban terhadap teman sejawat untuk:
 - a. saling menghormati dan menghargai ide, pikiran, atau pendapat yang diutarakan teman sejawatnya sebagai bagian dari masyarakat akademik,
 - b. memberikan penilaian secara objektif dan jujur terhadap teman dosen yang mengajukan kenaikan jabatan/pangkat;
 - c. mengakui kontribusi ide atau pikiran yang diberikan oleh teman sejawatnya bila berkolaborasi menulis karya ilmiah.
- (6) Dosen mempunyai kewajiban terhadap UNNES untuk:
 - a. melaksanakan beban tugasnya dengan penuh tanggung jawab,
 - b. mengatur beban tugas di luar UNNES sedemikian rupa agar tidak menghambat kelancaran tugasnya di UNNES,
 - c. berhati-hati dalam menggunakan fasilitas atau barang milik UNNES yang dipercayakan kepadanya, agar fasilitas tersebut terpelihara dan digunakan secara wajar sesuai peraturan,
 - d. menjaga dan memelihara fasilitas dan barang milik UNNES, dan menghindarkan diri dari penggunaan barang milik UNNES untuk keuntungan pribadi;
 - e. menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis;
 - f. menghindarkan diri, baik dalam pernyataan lisan maupun tulisan, dari kesan bahwa ia mewakili UNNES, kecuali kalau ia telah diberi mandat.
 - g. Menjaga nama baik, citra dan kehormatan UNNES.
- (7) Dosen mempunyai kewajiban terhadap masyarakat untuk:
 - a. menaati peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk masyarakat umum maupun untuk perguruan tinggi;
 - b. melaksanakan darma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB MAHASISWA

Pasal 5 Hak-Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk:

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi yang diminati sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang ditentukan UNNES.
2. Mengemukakan pendapat atau ide yang berbeda dengan penalaran tinggi, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain, atau mengganggu ketertiban universitas.

5. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi belajarnya.
6. Mendapatkan beasiswa bagi kemajuan belajarnya sejauh memenuhi persyaratan yang ditentukan.
7. Mengikuti program remedial untuk memperbaiki prestasi belajarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di jurusan/program studi.
8. Mengikuti matrikulasi yang ditawarkan oleh jurusan/program studi agar dapat mengikuti program studi universitas secara penuh.
9. Memperoleh bimbingan dan masukan dari dosen untuk penelitian, pengabdian masyarakat dan penulisan karya ilmiah.
10. Memperoleh perlindungan dari pemaksaan untuk kepentingan pribadi dosen, tenaga penunjang akademik, tenaga administratif, atau mahasiswa lain.
11. Mengikuti kegiatan organisasi atau klub mahasiswa dalam kampus.

Pasal 6

Kewajiban dan Tanggung Jawab Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- 1) Belajar dengan tekun dan rajin agar memperoleh prestasi tinggi.
- 2) Menghadiri setiap perkuliahan sesuai dengan pedoman akademik UNNES.
- 3) Menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan pada waktunya.
- 4) Tidak menyalahgunakan peralatan atau fasilitas UNNES untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- 5) Mematuhi kebijakan dan peraturan UNNES dan pemerintah (daerah dan pusat).
- 6) Berpenampilan rapi sehingga menimbulkan citra yang baik di masyarakat.
- 7) Ikut memelihara suasana akademik.
- 8) Ikut menjaga nama baik dan kehormatan UNNES.
- 9) Menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA ADMINISTRATIF

Pasal 7

Hak-Hak Tenaga Administratif

Setiap tenaga administratif mempunyai hak untuk:

- (1) Mengambil bagian dalam berbagai kegiatan universitas, termasuk dalam bidang kepemimpinan dan manajemen dengan menduduki jabatan-jabatan struktural atau non-struktural.
- (2) Memperoleh kenaikan jabatan dan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Memperoleh kesempatan dan bantuan dari universitas untuk mengembangkan kemampuan pribadi bagi kepentingan pengembangan profesi dan karirnya sesuai dengan kemampuan sumber daya dan kondisi universitas.
- (4) Memperoleh perlakuan secara adil, sama, dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Bekerja di lingkungan yang aman, nyaman dan tertib.
- (6) Bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan agamawi.
- (7) Mengemukakan pendapat atau pandangan yang berbeda.
- (8) Memperoleh penghargaan baik secara administratif maupun finansial sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (9) Mengambil bagian dalam berbagai kegiatan universitas, termasuk kepedulian terhadap hak menduduki jabatan administratif.
- (10) Tenaga administratif yang dikeluhkan atau dituduh telah melakukan perbuatan yang tidak pantas, mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai tuduhan atau bukti-bukti dapat diajukan.

- (3) Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi belajarnya.
- (4) Mendapatkan beasiswa bagi kemajuan belajarnya sejauh memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Mengikuti program remedial untuk memperbaiki prestasi belajarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di jurusan/program studi.
- (6) Mengikuti matrikulasi yang ditawarkan oleh jurusan/program studi agar dapat mengikuti program studi universitas secara penuh.
- (7) Memperoleh bimbingan dan masukan dari dosen untuk penelitian, pengabdian masyarakat dan penulisan karya ilmiah.
- (8) Memperoleh perlindungan dari pemaksaan untuk kepentingan pribadi dosen, tenaga penunjang akademik, tenaga administratif, atau mahasiswa lain.
- (9) Mengikuti kegiatan organisasi atau klub mahasiswa dalam kampus.

Pasal 6 Kewajiban dan Tanggung Jawab Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- (1) Belajar dengan tekun dan rajin agar memperoleh prestasi tinggi.
- (2) Menghadiri setiap perkuliahan sesuai dengan pedoman akademik UNNES.
- (3) Menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan pada waktunya.
- (4) Tidak menyalahgunakan peralatan atau fasilitas UNNES untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- (5) Mematuhi kebijakan dan peraturan UNNES dan pemerintah (daerah dan pusat).
- (6) Berpenampilan rapi sehingga menimbulkan citra yang baik di masyarakat.
- (7) Ikut memelihara suasana akademik.
- (8) Ikut menjaga nama baik dan kehormatan UNNES.
- (9) Menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA ADMINISTRATIF

Pasal 7 Hak-Hak Tenaga Administratif

Setiap tenaga administratif mempunyai hak untuk:

- (1) Mengambil bagian dalam berbagai kegiatan universitas, termasuk dalam bidang kepemimpinan dan manajemen dengan menduduki jabatan-jabatan struktural atau non-struktural.
- (2) Memperoleh kenaikan jabatan dan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Memperoleh kesempatan dan bantuan dari universitas untuk mengembangkan kemampuan pribadi bagi kepentingan pengembangan profesi dan karirnya sesuai dengan kemampuan sumber daya dan kondisi universitas.
- (4) Memperoleh perlakuan secara adil, sama, dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Bekerja di lingkungan yang aman, nyaman dan tertib.
- (6) Bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan agamawi.
- (7) Mengemukakan pendapat atau pandangan yang berbeda.
- (8) Memperoleh penghargaan baik secara administratif maupun finansial sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (9) Mengambil bagian dalam berbagai kegiatan universitas, termasuk kepedulian terhadap hak menduduki jabatan administratif.
- (10) Tenaga administratif yang dikeluhkan atau dituduh telah melakukan perbuatan yang tidak pantas, mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai tuduhan atau bukti-bukti dapat diajukan.

Pasal 8
Kewajiban dan Tanggung Jawab Tenaga Administratif

tiap tenaga administratif mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk:

-) Melaksanakan tugas pekerjaannya secara profesional disertai dengan standar etis yang tinggi.
-) Melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan kebijakan UNNES, peraturan dan undang-undang yang berlaku.
-) Memperlakukan orang lain secara adil dan hormat, dan menghargai pendapat orang lain yang berbeda.
-) Menjadi suri teladan bagi mahasiswa dan teman pegawai lain sehingga sikap, perbuatan, dan integritasnya mencerminkan visi dan misi UNNES.
-) Menjaga dan memelihara lingkungan kampus dengan cara segera melaporkan hal-hal yang dipandang mencurigakan atau membahayakan.
-) Menjaga diri agar tidak terlibat dalam perilaku yang tidak terhormat.
-) Tidak mengadakan komitmen dengan lembaga lain tanpa seijin atau sepengetahuan UNNES.
-) Menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah internal UNNES, terutama informasi yang tidak untuk konsumsi umum.
-) Menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis.
- 10) Menjaga nama baik, citra dan kehormatan UNNES.

BAB V
PERILAKU ETIS

Pasal 9
Perilaku Etis Dosen

Dalam berperilaku, setiap dosen perlu memperhatikan etika dengan:

- 1) Memegang teguh kehormatan dan kewibawaan dosen sebagai tenaga pengajar di UNNES.
- 2) Menjaga dan menghormati hubungan profesional dengan mahasiswa.
- 3) Menghargai tanpa pilih kasih semua mahasiswa sebagai individu yang membutuhkan bantuan dalam belajar dan meningkatkan pengetahuannya.
- 4) Memegang teguh informasi rahasia diri mahasiswa atau dosen sejawat, yang informasinya diperoleh ketika dalam tugas di kampus, dan tidak membukanya kecuali diperlukan demi keselamatan diri mahasiswa atau karena peraturan menghendakinya.
- 5) Berikap jujur, adil, penuh tanggung jawab, dan berwibawa.
- 6) Bekerjasama dengan warga UNNES maupun anggota masyarakat untuk mengembangkan lingkungan akademik, ragawi, sosial, budaya, moral, dan emosional mahasiswa.
- 7) Bekerjasama dengan anggota profesi atau lembaga lain demi kepentingan mahasiswa.
- 8) Membangun hubungan atas dasar kepercayaan, komunikasi dan saling menghormati dengan orang tua atau wali mahasiswa sebagai mitra dalam mendidik mahasiswa.
- 9) Taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
Perilaku Etis Mahasiswa

Dalam berperilaku, setiap mahasiswa perlu memperhatikan etika dengan:

- 1) Bersikap dan berlaku jujur.
- 2) Tidak menyontek, tidak melakukan plagiat, tidak memalsukan dokumen, tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada universitas, dan hal-hal lain yang merupakan pelanggaran terhadap perilaku etis di UNNES.
- 3) Menghormati hak-hak sesama mahasiswa maupun orang lain, terlebih orang-orang yang dituakan atau yang harus dihormati.
- 4) Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang merendahkan derajat kemanusiaan seseorang, mengancam keselamatan, baik secara fisik maupun psikologis.

- Menghargai barang milik orang lain dengan tidak merusak atau menyalahgunakan, termasuk barang milik atau fasilitas yang disediakan oleh Universitas.
- Memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban administratif yang lain terhadap universitas.
- Tidak menyimpan, mengedarkan serta menggunakan ganja, sabu-sabu, atau narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.
- Tidak berjudi dan tidak minum minuman keras.
- Tidak mengganggu perkuliahan, pertemuan, seminar, dan kegiatan resmi lain yang sedang berlangsung.

Pasal 11 Perilaku Etis Tenaga Administratif

Dalam berperilaku, setiap tenaga administratif berkewajiban untuk memperhatikan etika dengan:

1. Menjaga kehormatan pribadi sebagai pegawai UNNES.
2. Tidak melakukan tugas pekerjaan yang dapat menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan tugas pekerjaannya di UNNES.
3. Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan kedudukannya di UNNES.
4. Tidak membuka informasi rahasia UNNES yang diterima langsung atau tidak langsung ke khalayak umum.
5. Tidak membuka informasi rahasia UNNES yang diterima langsung atau tidak langsung untuk memperoleh keuntungan finansial pribadi.

Pasal 12 Perilaku Etis Pejabat

Dalam pelaksanaan tugas, setiap pejabat di lingkungan UNNES wajib memperhatikan etika pejabat dengan:

- 1) Menerapkan peraturan dan perundangan yang berlaku di tingkat nasional, lokal, maupun institusional.
- 2) Menjadi panutan warga UNNES dengan menampilkan perilaku moral yang tinggi.
- 3) Menghindarkan diri dari kemungkinan adanya perbenturan kepentingan (*conflict of interest*).
- 4) Memperhatikan kesejahteraan warga UNNES dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya mahasiswa.
- 5) Menghormati semua perjanjian kerjasama yang dibuat sampai semua isi perjanjian dipenuhi.
- 6) Menghindarkan diri dari membuat pernyataan-pernyataan yang kurang akurat mengenai anggota warga UNNES atau keluarganya.
- 7) Memegang teguh kerahasiaan informasi/dokumen internal UNNES, dan tidak menggunakan kedudukan atau jabatannya untuk membocorkan informasi tersebut ke luar.
- 8) Memahami secara benar tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 13 Perilaku Etis Anggota Senat

Dalam pelaksanaan tugas, setiap Anggota Senat di lingkungan UNNES wajib memperhatikan etika Senat dengan:

- (1) Aktif menghadiri rapat-rapat komisi dan pleno.
- (2) Bila materi dalam rapat dinyatakan sangat sensitif serta sangat rahasia, anggota harus menjaga kerahasiaan informasi internal UNNES tersebut, dan tidak membuka atau menyebarkannya kepada umum, kecuali berkaitan dengan tugasnya atau ditugaskan oleh Ketua Senat.
- (3) Dapat membedakan tugas, kewajiban dan wewenangnya sebagai anggota Senat dan sebagai individu, dan bertindak sesuai dengan tugas, kewajiban dan wewenangnya.
- (4) Bersikap hati-hati, waspada, dan bijak dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- (5) Berusaha memperbaiki persepsi publik citra UNNES.

Pasal 14
Perilaku Etis Peneliti dan Penulis Karya Ilmiah

- (1) Setiap warga UNNES yang melakukan penelitian atau menulis karya ilmiah bertanggung jawab atas integritas keilmuan dan keilmiahannya dengan:
 - a. Memenuhi standar akademik sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian yang benar;
 - b. Menghindari semua bentuk ketidakjujuran dalam penelitian;
 - c. Mematuhi pedoman penulisan karya ilmiah terutama yang bersangkutan dengan cara-cara mengutip dan merujuk karya penulis lain, menghormati ide dan karya intelektual, termasuk kontribusi dari teman sejawat dan mahasiswa.
- (2) Semua penelitian dan tulisan karya ilmiah wajib mengikuti pedoman dan peraturan yang berlaku baik secara lokal maupun nasional.

Pasal 15
Perilaku Etis Pengabdian Masyarakat

- (1) Setiap dosen atau mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat wajib menjaga kehormatan diri, kehormatan Universitas dan dapat menghormati budaya masyarakat atau organisasi yang dilayani.
- (2) Setiap dosen atau mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat wajib mentaati peraturan-peraturan atau adat-istiadat yang berlaku di tempat/daerah yang dilayaninya.
- (3) Setiap dosen atau mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat wajib menjaga disiplin, tetapi tetap lentur dalam bersikap, dan mentaati ketentuan-ketentuan Universitas dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 16
Larangan-Larangan

- (1) Setiap warga UNNES berkewajiban mematuhi peraturan dan dilarang untuk bertindak atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas larangan dalam bidang akademik dan larangan dalam bidang non-akademik.
- (3) Larangan dalam bidang akademik dapat berupa tindakan plagiat, menyontek, memalsu dokumen, mengganggu perkuliahan/seminar/kegiatan akademik yang lain.
- (4) Larangan dalam bidang non-akademik dapat berupa:
 - a. tindakan berjudi, madat dan minum minuman keras, menyimpan/memperdagangkan/menggunakan narkotikadan obat-obatan terlarang, memiliki/menggunakan senjata api tanpa izin, mencuri;
 - b. menggunakan fasilitas kampus tanpa izin atau secara tidak semestinya, merusak fasilitas kampus, mengundang fihak luar tanpa izin, dengan sengaja merusak barang milik atau fasilitas UNNES, atau dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mengganggu kegiatan atau program resmi UNNES, berpakaian kurang sopan;
 - c. melakukan pelecehan kehormatan, perselingkuhan, perkelahian, kekerasan, pencemaran nama baik, menimbulkan suara-suara yang mengganggu ketertiban kampus.

Pasal 17
Sanksi

- (1) Setiap warga UNNES yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 akan dikenai sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan, yaitu sanksi yang diberikan bila warga tidak memenuhi standar perilaku yang diharapkan UNNES;
 - b. hukuman percobaan, yaitu sanksi yang diberikan dengan ketentuan warga yang dikenai hukuman itu masih dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan persyaratan tertentu dan akan diberikan hukuman yang lebih berat apabila melakukan pelanggaran dalam masa percobaan;
 - c. penggantian kerugian, yaitu sanksi yang diberikan kepada warga yang terbukti melakukan kerusakan atau bentuk kerugian yang lain atas fasilitas UNNES;
 - d. penangguhan sementara oleh jurusan, fakultas, atau satuan kerja tertentu, yaitu sanksi yang diberikan dalam bentuk larangan untuk bekerja bagi pegawai, atau larangan untuk mengikuti kegiatan akademik bagi mahasiswa untuk jangka waktu tertentu;
 - e. penangguhan sementara oleh universitas, yaitu sanksi yang diberikan dalam bentuk larangan untuk melakukan semua bentuk kegiatan dalam bidang akademik dan/atau administratif dalam jangka waktu tertentu bagi pegawai atau mahasiswa;
 - f. pemecatan, yaitu sanksi yang diberikan dalam bentuk pencabutan status kepegawaian bagi pegawai atau pencabutan status kemahasiswaan bagi mahasiswa secara permanen.
- (3) Sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan.

BAB VII MASALAH DAN PROSEDUR PENYELESAIANNYA

Pasal 18 Penyelesaian Masalah

- (1) Prosedur penyelesaian masalah dimaksudkan untuk menangani masalah perilaku secara adil, tidak memihak, dan konsisten.
- (2) Prosedur untuk penyelesaian masalah berlaku untuk semua warga UNNES.
- (3) Secara umum atasan langsung pada satuan kerja dapat terlebih dulu mengambil prakarsa untuk melakukan proses penyelesaian masalah melalui musyawarah.
- (4) Dalam hal tidak dicapai mufakat melalui musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), warga yang sedang bermasalah dapat mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk menggunakan prosedur ini.

Pasal 19 Prosedur

- (1) Warga UNNES yang memiliki masalah atau mengetahui adanya masalah hendaknya melaporkannya segera secara informal kepada pimpinan;
- (2) Pimpinan menindaklanjuti laporan tersebut dengan penelaahan dan pertimbangan yang diperlukan baik terhadap permasalahan maupun dampak yang ditimbulkannya.
- (3) Prosedur penyelesaian masalah meliputi:
 - a. pencarian fakta untuk memperoleh bukti bahwa telah terjadi pelanggaran atas standar perilaku yang ditentukan oleh UNNES;
 - b. wawancara dan pemeriksaan terhadap warga yang terkait dengan masalah setelah pimpinan memperoleh bukti bahwa telah terjadi pelanggaran.

Pasal 20 Tim Penyelesaian Masalah


- (1) Rektor membentuk Tim Penyelesaian Masalah di tingkat Universitas dan Fakultas. Tim Penyelesaian Masalah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang timbul karena adanya pelanggaran terhadap tata tertib.

- (2) Ketua dan anggota Tim Penyelesaian Masalah diangkat oleh Rektor atas rekomendasi pimpinan satuan kerja untuk jangka waktu satu tahun dan bisa dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Tim bisa terdiri atas tiga orang wakil pegawai, dua orang wakil pejabat struktural, dan dua orang wakil mahasiswa berdasarkan rekomendasi pimpinan satuan kerja dan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
- (4) Tugas dan tanggung jawab Tim meliputi:
 - a. membangun, mengembangkan dan menyebarkan perilaku yang baik di antara warga kampus melalui pertemuan-pertemuan khusus;
 - b. mengkoordinasi usaha-usaha yang bertujuan mengembangkan budaya kampus yang kondusif untuk perilaku etis (akademik maupun non-akademik)
 - c. menemukan bukti-bukti dan mengadakan klarifikasi bahwa telah terjadi pelanggaran tata tertib dan perilaku etis;
 - d. mengadakan kerjasama dengan Tim Pembinaan Aparatus Negara (BINAP) yang ada.
 - e. Membahas dan memutuskan masalah-masalah pelanggaran tata tertib dan perilaku etis yang diajukan oleh pimpinan.
- (5) Tim menyusun keputusan secara musyawarah.
- (6) Keputusan tim disampaikan kepada Rektor dan pimpinan satuan kerja yang terkait.
- (7) Rektor dan pimpinan satuan kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan.
- (8) Rincian persyaratan dan tata kerja Tim Penyelesaian Masalah akan diatur oleh peraturan tersendiri.


Pasal 21 Keberatan

- (1) Warga yang terkait dengan masalah dan telah memperoleh keputusan penyelesaian masalahnya berhak mengajukan permohonan keberatan atau menyampaikan klarifikasi dengan menunjukkan bukti-bukti:
 - a. bahwa terdapat kesalahan dalam keputusan yang ditetapkan oleh Tim Penyelesaian Masalah;
 - b. bahwa terdapat pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;
 - c. bahwa telah terjadi perlakuan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan proses penyelesaian masalah.
- (2) Permohonan keberatan setelah proses klarifikasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari pimpinan satuan kerja sampai dengan Rektor.
- (3) Pimpinan satuan kerja dengan unsur pimpinan yang lain melakukan penelaahan kembali terhadap permasalahan yang bersangkutan, atau mem bahas nya dalam suatu rapat Senat Fakultas, kemudian menyampaikan hasil telaahnya kepada Rektor untuk memperoleh keputusan.
- (4) Rektor melakukan penelaahan kembali permasalahan yang bersangkutan dengan unsur pimpinan universitas, atau menyampaikan permohonan keberatan tersebut kepada Dewan Kehormatan Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan.
- (5) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Senat Universitas diangkat oleh Rektor atas rekomendasi Senat Guru Besar Universitas untuk masa jabatan lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (6) Rektor menetapkan keputusan akhir tentang penyelesaian masalah.



PELANGGARAN DAN SANKSINYA			
Perilaku yang tidak diharapkan	Ringan Pertama kali terjadi	Agak berat	Berat
Di bidang Akademik; a.l. plagiat, menyontek, memalsu dokumen, mengganggu perkuliahan/ seminar/kegiatan akademik yang lain.	Peringatan lisan atau tertulis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan kepada orang tua (untuk mahasiswa) 2. Hukuman percobaan 3. Penangguhan sementara atas hak-haknya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehilangan hak-haknya 2. Dikeluarkan
Di bidang Non akademik, a.l. berjudi, madat dan minum minuman keras, narkoba, merusak fasilitas kampus, mencuri, pelecehan kehormatan, tindak kekerasan.	Peringatan lisan atau tertulis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan kepada orang tua (untuk mahasiswa) 2. Hukuman percobaan 3. Penangguhan sementara atas hak-haknya 4. Penggantian kerugian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehilangan hak-haknya 2. Dikeluarkan



LANGKAH PENANGANAN MASALAH



ADA MASALAH



↓

**LANGKAH 4
KEBERATAN**

1. Warga yang memiliki masalah menyampaikan keberatan ke Rektor secara tertulis.
2. Rektor meneliti kembali, atau menyerahkannya ke Dewan Kehormatan Senat Universitas.
3. Dewan Kehormatan Senat Universitas menyusun rekomendasi kepada Rektor.
4. Rektor mengambil keputusan akhir, dan mengikat.

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Ari Tri Soegito

ARI TRI SOEGITO
NIP 130345757 *q*